

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Setelah melakukan tinjauan terhadap penerapan akuntansi pemerintah atas beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Kementerian Agama Tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Agama menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sedangkan untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Agama juga sudah sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan, yaitu menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berupa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
2. Dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan beban dan belanja pegawai, Kementerian Agama telah mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan PSAP No 12 tentang Laporan Operasional, beban pegawai didefinisikan sebagai bentuk imbalan atau kompensasi kepada pegawai PNS

dan non PNS atas jasa yang telah diberikan dan diklasifikasikan menurut ekonomi atau jenis beban. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.08/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja pegawai didefinisikan sebagai kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik yang berstatus PNS maupun non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya belanja pegawai dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang merupakan klasifikasi belanja menurut ekonomi atau jenis belanja.

3. Dalam melakukan pengakuan dan pencatatan terhadap beban dan belanja pegawai, Kementerian Agama telah mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan PSAP No 12 tentang Laporan Operasional beban pegawai diakui saat terjadi konsumsi aset berupa pengeluaran kas dalam bentuk gaji yang diberikan kepada pihak lain yakni para pegawai yang telah membantu dalam kegiatan operasional kantor, sedangkan belanja pegawai sesuai dengan PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran diakui saat dokumen realisasi anggaran terhadap belanja pegawai telah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berupa SP2D.
4. Dalam melakukan pengukuran terhadap beban dan belanja pegawai, Kementerian Agama telah mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan PSAP No 12 tentang Laporan Operasional beban pegawai diukur sebesar nominal yang terdapat pada *resume* tagihan belanja pegawai atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian dan tagihan gaji pegawai yang telah disetujui bendahara dan

diketahui kepala kantor, sedangkan belanja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diukur sebesar nominal yang tertera pada dokumen sumber yakni SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN sebagai dokumen realisasi pembayaran belanja pegawai.

5. Dalam pelaporan keuangannya, Kementerian Agama telah menyajikan dan mengungkapkan beban dan belanja pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan PSAP No 12 tentang Laporan Operasional, yaitu beban pegawai yang dikelompokkan ke dalam beban operasional disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan belanja pegawai disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran belanja, disajikan pada Laporan Arus Kas sebagai kelompok arus kas keluar dari aktivitas operasi, dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai informasi tambahan tentang belanja yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 04 Bab VI.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada laporan keuangan Kementerian Agama mengenai pelaksanaan akuntansi beban dan belanja pegawai serta simpulan atas tinjauan tersebut, penulis memberikan saran kepada Kementerian Agama agar terus konsisten dalam mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut juga perubahannya apabila ada, sehingga kualitas laporan keuangan tetap konsisten atau bahkan meningkat terkait

dengan akuntabilitas, daya banding, relevansi, serta keandalan laporan keuangan tersebut.